



BUPATI KOLAKA TIMUR
PENGUMUMAN
NOMOR : 800/3253/2022

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPP) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 496 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2022 maka Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur akan melaksanakan seleksi penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi daerah Tahun 2022.

B. Formasi

Jumlah formasi yang dialokasikan sebanyak **778 Formasi** sebagaimana terlampir pada link <https://bit.ly/3zwmfoK> ini.

C. Kategori Pelamar

1. Pelamar Prioritas

Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas, sebagai berikut.

a. Pelamar Prioritas I

Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut.

- 1) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 2) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

b. Pelamar Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I.

c. Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

2. Pelamar Umum

Pelamar umum terdiri atas:

- a. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
- b. Pelamar yang terdaftar di Dapodik.

D. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

- pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. Berkelakuan baik;
 - i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

E. Tata Cara Pendaftaran

Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf C melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Guru melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan tata cara sebagai berikut.

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru.
2. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (update) akun pada <https://sscasn.bkn.go.id/>.
3. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada <https://sscasn.bkn.go.id/>.
4. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada <https://sscasn.bkn.go.id/>.
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya. Pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi

- akademik yang dimiliki.
- b. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
7. Pelamar memilih jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022.
 8. Pelamar mengisi data pada <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
 - a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 - c. Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV ;
 - d. Transkrip nilai asli; dan
 - e. Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.
 10. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022.

F. Dokumen Persyaratan Pelamar

1. Dokumen persyaratan berkas fisik PPPK JF Guru meliputi:
 - a. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah (uk.4x6 :1 Lembar);
 - b. ASLI Kartu Pendaftaran SSCASN dan Lembar Verifikasinya;
 - c. ASLI Surat Lamaran sesuai format di link <https://bit.ly/3Ug4zpz> yang sudah ditandatangani E-meterai;
 - d. ASLI Surat Pernyataan sudah ditandatangani dan dibubuhi E-meterai, (Surat Pernyataan 5 poin dan Surat Pernyataan Tidak Mutasi sesuai format sebagaimana terlampir di link <https://bit.ly/3sQAsc> ;
 - e. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - f. FC Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI yang telah dilegalisir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - g. FC Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki.

Semua kelengkapan berkas disusun rapi sesuai urutan dan dimasukkan ke dalam

MAP Snelhektekter warna merah yang ditulis Kategori Pelamar (P1,P2,P3 atau P.Umum), Nama, Pendidikan, Jabatan yang dilamar, Nomor HP. Adapun penerimaan berkas fisik diserahkan langsung dikantor BKPSDM Kab. Kolaka Timur Sesuai Jadwal yang telah ditentukan dan tetap mematuhi standar Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)

2. Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK JF Guru meliputi :

| SYARAT | JENIS DOKUMEN | UKURAN FILE (KB) | TIPE FILE | Ket. |
|--|--|------------------|-----------|-------|
| Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah | Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah | 500 | jpg | WAJIB |
| Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi | Kartu Tanda Penduduk | 500 | jpg | WAJIB |
| Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan | Ijazah Asli | 1000 | pdf | WAJIB |
| transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan | Transkrip Nilai Asli | 1000 | pdf | WAJIB |
| Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki | Sertifikat Pendidik Asli | 1000 | pdf | |

Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. ***Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.***

G. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi

- a. Bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK untuk JF Guru pada tahun 2021;

b. Bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum, dilakukan verifikasi dan validasi dengan mencocokkan kesesuaian data diri dengan Nomor Induk Kependudukan, mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan PPPK untuk JF Guru, pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada Program Pendidikan Profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik dan pengecekan keabsahan ijazah pelamar;

2. Seleksi Kompetensi

a. Seleksi dan Penempatan bagi Pelamar Prioritas I

Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Prioritas II dan Pelamar Prioritas III

Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilaksanakan dengan menilai kesesuaian (kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan pemeriksaan latar belakang). Seleksi kompetensi tersebut juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan.

c. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Umum

Seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilaksanakan menggunakan CAT-UNBK dengan materi seleksi yang diujikan dalam bentuk tes objektif yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural serta Wawancara.

H. Rencana Penjadwalan

1. Jadwal berikut bersifat tentatif, jika terdapat perubahan jadwal seleksi akan diumumkan melalui laman : **FB BKPSDM KOLAKA TIMUR**

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengumuman Seleksi | 31 Oktober 2022 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. | 31 Oktober 2022 s.d 13 November 2022 |
| 3 | Seleksi Administrasi (untuk P2, P3, dan P.Umum) | 31 Oktober 2022 s.d 15 November 2022 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk P2, P3, dan P.Umum) | 16 s.d 17 November 2022 |
| 5 | Masa Sanggah Administrasi | 18 s.d 20 November 2022 |
| 6 | Jawab Sanggah Administrasi | 21 s.d 24 November 2022 |
| 7 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 26 November 2022 |

| | | |
|----|--|---------------------------------|
| 8 | Penilaian Kesesuaian Oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3) | 27 s.d 28 November 2022 |
| 9 | Penilaian Kesesuaian Oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3) | 29 s.d 03 Desember 2022 |
| 10 | Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3) | 03 s.d 13 Desember 2022 |
| 11 | Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk P.Umum) | 14 s.d 18 Desember 2022 |
| 12 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk P.Umum) | 13 s.d 15 Januari 2023 |
| 13 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk P.Umum) | 16 s.d 21 Januari 2023 |
| 14 | Pengolahan Hasil Seleksi (untuk P.Umum) | 21 Januari s.d 01 Februari 2024 |
| 15 | Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3, dan P.Umum) | 02 s.d 03 Februari 2023 |
| 16 | Masa Sanggah Seleksi Kompetensi | 04 s.d 06 Februari 2023 |
| 17 | Jawab Sanggah Seleksi Kompetensi | 07 s.d 13 Februari 2023 |
| 18 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 20 s.d 21 Februari 2023 |
| 19 | Pengisian DRH NI PPPK | 22 Februari s.d 13 Maret 2023 |
| 20 | Usul Penetapan NI PPPK | 7 s.d 31 Maret 2023 |

I. Masa Hubungan Perjanjian Kerja

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK jabatan Fungsional Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

J. Sistem Kelulusan

1. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan akan diumumkan melalui portal SSCASN;
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam peraturan Menteri secara tersendiri;

K. Ketentuan Lain-Lain

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> pada Bulan Oktober 2022.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan lokasi tes serta informasi terkait kegiatan seleksi seleksi pengadaan PPPK Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Timur lainnya akan disampaikan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, serta media sosial resmi BKPSDM Kolaka Timur di <https://www.facebook.com/kolakatimurbkpsdm/>
3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang

menjanjikan kelulusan dengan apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan calo/penipuan dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan terkait seleksi penerimaan PPPK, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
5. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**
6. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau Tim Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 31 Oktober 2022

Pt. **BUPATI KOLAKA TIMUR,**

ABD. AZIS